



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Umur 22 tahun, Pendidikan, SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Manyar XXXXXXXXXX Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 23 tahun, Pendidikan, SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXX (pr), lahir tanggal 29 Oktober 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2015 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat. Disaat Penggugat sedang mengandung, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag. SH, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil posita nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil posita nomor 3 gugatan Penggugat, akan tetapi penyebabnya tidak benar Tergugat KDRT terhadap Penggugat disaat Penggugat sedang mengandung, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat; Bahwa yang benar penyebabnya karena perbedaan dalam kebiasaan makan dan tingkah laku Tergugat yang tidak disukai orang tua Tergugat dan kebiasaan orang tua Tergugat yang tidak peka dll serta masing-masing egois. Tergugat tidak dihargai sebagai suami dan ayah bagi anaknya;
- Bahwa benar dalil posita nomor 4 gugatan Penggugat, berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak dihargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil posita nomor 5 gugatan Penggugat, Permasalahan ini sebenarnya tidak ada upaya kekeluargaan atau pertemuan orang tua.

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya hanya dilakukan sepihak dari pihak Tergugat dan tidak ada upaya dari pihak Penggugat dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika ada niat baik dari pihak Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melalui tahap mediasi yang mana dalam mediasi tersebut telah juga dihadirkan pihak orang tua dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan tambahan keterangan bahwa pada tanggal 12 Juni 2016, Penggugat bersama dengan laki-laki telah menonton bioskop di Twenty One Ramayana dan dengan peristiwa tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Manyar XXXXXXXXXX Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena perdebatan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sewaktu orang tua Tergugat diperingatkan kalau mau pegang cucu harus cuci tangan dan kaki terlebih dahulu, karena hal tersebut menjadi tradisi di keluarga Penggugat, berakibat tersinggungnya orang tua Tergugat dan sewaktu hamil besar bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran, Penggugat disikut dan didorong oleh Tergugat hingga terjatuh dan tangannya terluka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon:
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya sewaktu Penggugat hamil besar bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran, Penggugat disikut dan didorong oleh Tergugat hingga terjatuh dan tangannya terluka;

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Krakatau Steel, tempat tinggal di Link. Barokah XXXXXXXXXX Kelurahan Jombangwetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena cara pandang yang berbeda dan masing-masing karakternya keras kepala dan Tergugat merasa rumah tangga diintervensi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dimana Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Krakatau Steel, tempat tinggal di XXXXXXXX Kelurahan Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Penggugat nonton dengan laki-laki lain di bioskop di Twenty One Ramayana sekitar jam 12.30 WIB dan keluar sekitar jam 16.00 WIB. Penggugat jalan digandeng dengan laki-laki tersebut. Dan pengakuan laki-laki itu Penggugat katanya telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H selaku Mediator

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat. Disaat Penggugat sedang mengandung, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa sejak sejak bulan April 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. akan tetapi penyebabnya tidak benar Tergugat KDRT terhadap Penggugat disaat Penggugat sedang mengandung, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat; Bahwa yang benar penyebabnya karena perbedaan dalam kebiasaan makan dan tingkah laku Tergugat yang tidak disukai oleh orang tua Tergugat dan kebiasaan orang tua Tergugat yang tidak peka dll serta masing-masing Tergugat dan Penggugat egois. Tergugat tidak dihargai sebagai suami dan ayah bagi anaknya. Bahwa benar sejak bulan Desember 2015 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak dihargai Penggugat dan orang tua Penggugat. Bahwa sebenarnya tidak ada upaya kekeluargaan atau pertemuan orang tua. Upaya hanya dilakukan sepihak dari pihak Tergugat dan tidak ada upaya dari pihak Penggugat dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika ada niat baik dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melalui tahap mediasi yang mana

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi tersebut telah juga dihadirkan pihak orang tua dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016, Penggugat bersama dengan laki-laki telah menonton bioskop di Twenty One Ramayana, dengan peristiwa tersebut Tergugat, menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi bernama Saksi1 dan Saksi2;

Menimbang bahwa bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan 2 saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2015, dan tidak

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;

Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir tanggal 29 Oktober 2015;

2. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dimana masing-masing dari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi bernama Saksi1 dan Saksi2;

Menimbang bahwa kesaksian kedua saksi Tergugat di atas, secara formal telah memenuhi syarat kesaksian yakni telah disampaikan dibawah sumpah dan disampaikan dalam persidangan, akan tetapi secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut tidak saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut, tidak dapat diterima dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai mana tersebut dalam jawaban Tergugat di atas, sehingga oleh Majelis dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim? Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارضا ضرت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أحدهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا شدت عدم رغبته الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “ Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 terjadi berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara perdamaian melalui mediasi dan Pihak Keluarga telah diupayakan, tetapi tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai dan Tergugat pun tidak keberatan bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H dan Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A masing-

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

Oleh Panitera

H. DedeSupriadi, SH, MH

Catatan :salinan putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 18 Juli 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)